



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Mmj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Di hadapan Nenek Penggugat bernama H Kadir;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Tahir, dengan Saksi Nikah bernama Hammad D sebagai saksi I dan Hasik sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa uang Rp. 300.000,00, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat selama 1 Tahun 9 Bulan, setelah itu tinggal di

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat rumah 3 Tahun, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muh Iqbal Umur 2 Tahun;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun baik, tetapi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran;

8. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, dimana Tergugat melarang Penggugat untuk dekat sama siapa saja, bahkan Tergugat cemburu dengan keluarga Tergugat sendiri ketika Penggugat dekat dengan keluarga Tergugat, hingga kadang Penggugat mendapatkan kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat dalam berbagai masalah kecil saja, bahkan masalah tidak jelas sekalipun Penggugat kadang mendapatkan marah dari Tergugat, dimana marah Tergugat kadang berujung pada pemukulan yang tertuju pada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah sering dipukul dengan memakai Tangan Tergugat sendiri, bahkan pernah Penggugat di lempar batu bata merah namun Penggugat sempat menghindar dari lemparan tersebut, sehingga Penggugat tidak terkena lemparan Tergugat, di sisi lain juga Tergugat kadang pernah ingin memukul Penggugat dengan memakai kursi, namun sempat di tahan oleh paman Tergugat sendiri;

11. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 24 September 2019, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah akibat Tergugat marah dengan masalah kecil saja kemudian Tergugat memberikan kata-kata yang tidak pantas di lontarkan kepada Penggugat, lalu Penggugat pun sudah tidak tahan di perlakukan secara terus menerus oleh Tergugat seperti itu, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Dusun Manalisse Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada tanggal 04 Juni 2014;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*, maka hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.H.I. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Mamuju, 26 November 2019

Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)